



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39/M-IND/PER/3/2015

TENTANG

PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi dan pengawasan keterbukaan informasi serta peningkatan pelayanan informasi publik pada Unit Pelayanan Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik pada Unit Pelayanan Teknis dan Unit Pendidikan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIA PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang terdiri dari PPID Pusat dan PPID Daerah.
4. PPID Daerah adalah adalah pengemban fungsi pengelola informasi dan/atau dokumentasi pada Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang bersangkutan.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah balai besar, balai riset dan standardisasi industri, balai pendidikan dan pelatihan industri, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, dan Balai Sertifikasi Industri yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian.

6. Unit Pendidikan adalah sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Penilaian keterbukaan Informasi Publik pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan dengan tujuan:

- a. mengetahui tingkat kepatuhan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian terbaik yang telah berhasil mengelola Informasi Publik; dan
- c. memotivasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan pengelolaan Informasi Publik.

Pasal 3

Penilaian keterbukaan Informasi Publik pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan kriteria:

- a. pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- c. pengelolaan informasi serta merta.

Pasal 4

- (1) Penilaian keterbukaan Informasi Publik pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap dan bobot penilaian:
 - a. Tahap I, dengan bobot 60% (enam puluh per seratus) melalui pengisian kuesioner penilaian mandiri dan verifikasi *website*; dan
 - b. Tahap II, dengan bobot 40% (empat puluh per seratus) melalui visitasi.
- (3) Kuesioner penilaian mandiri dan verifikasi *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a masing-masing memiliki bobot:
 - a. kuesioner penilaian mandiri memiliki bobot 25% (dua puluh lima per seratus) dari 60% (enam puluh per seratus); dan

- b. verifikasi *website* memiliki bobot 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari 60% (enam puluh per seratus).
- (4) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat sepuluh terbaik atau Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang memiliki nilai minimum per kategori berdasarkan penilaian pada tahap kesatu.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penilaian keterbukaan Informasi Publik pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, tim pertimbangan, dan tim teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik;
4. Sekretaris Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 39/M-IND/PER/3/2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

PEDOMAN PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Penilaian Keterbukaan Informasi Pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian ini didasarkan pada mekanisme penilaian keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan sebelumnya telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

A. Kriteria Penilaian

Penilaian didasarkan pada kriteria:

1. Pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
3. Pengelolaan informasi serta merta.

B. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan untuk membantu proses penilaian adalah kuesioner dengan materi yang didasarkan pada penilaian Komisi Informasi Pusat. Kuisisioner yang digunakan untuk masing-masing tahapan adalah sama hanya mekanisme pengisian yang berbeda.

C. Tahapan dan Pembobotan Penilaian

1. Tahap I (bobot 60%), terdiri atas:

- a. Kuesioner Penilaian Mandiri (bobot 25%)

Kuesioner dibuat berdasar Standar Layanan Informasi Publik dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi. PPID Daerah dalam hal ini sebagai responden mengisi sendiri kuesioner yang sudah disiapkan. Kuesioner Penilaian Mandiri mengandalkan kejujuran PPID Daerah untuk menilai kondisinya internalnya. Data Kuesioner Penilaian Mandiri digunakan sebagai informasi awal kondisi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang bersangkutan,

sekaligus sebagai alat kendali untuk melakukan penilaian tahap berikutnya.

b. Verifikasi *Website* (bobot 75%)

Kuisisioner ini diisi oleh Tim Teknis untuk melakukan verifikasi data melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data dan informasi yang ada di website masing-masing satker berdasarkan keterangan responden berupa Link atau URL yang tertera pada kuisisioner penilaian mandiri yang telah dituliskan oleh responden.

2. Tahap II (bobot 40%)

Tahap II dilakukan melalui visitasi ke nominasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat sepuluh terbaik atau satker yang memiliki nilai minimum per kategori berdasarkan penilaian pada tahap satu. Tahapan ini dilakukan melalui wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan yang diisi oleh responden satker. Kuisisioner diisi oleh Tim Teknis pada saat visitasi. Kuisisioner tidak hanya untuk menggali data kuantitatif, tapi juga data kualitatif yang bisa dinarasikan secara singkat oleh visitator. Visitasi ditekankan untuk melihat bukti-bukti materiil informasi yang masuk kategori tersedia setiap saat. Visitasi juga untuk melihat suasana tempat layanan informasi, pelayanan permohonan informasi, serta inovasi-inovasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan.

D. Penetapan Hasil

Pemenang merupakan Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang mendapatkan nilai Keterbukaan Informasi Publik tertinggi yang didapatkan dari penjumlahan penilaian tahap I dan II, dengan menetapkan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat I bagi Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang memperoleh nilai tertinggi pertama;
2. Peringkat II bagi Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang memperoleh nilai tertinggi kedua; dan
3. Peringkat III bagi Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang memperoleh nilai tertinggi ketiga.

Apabila setelah penghitungan terdapat Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang memiliki nilai yang sama, maka penentuan pemenang

didasarkan pada pertimbangan dan masukan dari Pengarah dan Tim Pertimbangan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang memiliki nilai yang sama. Pemenang akan mendapatkan apresiasi berupa penghargaan keterbukaan pengelolaan informasi publik. Penetapan pemenang sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh peserta lain, mengingat hasil penilaian akan dilakukan secara terbuka dan transparan.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 39/M-IND/PER/3/2015

TANGGAL : 31 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Pengarah : Sekretaris Jenderal
2. Tim Pertimbangan
Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik
Anggota : 1. Sekretaris BPKIMI; dan
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Industri.
3. Tim Teknis
Ketua : Ni Nyoman Ambareny
Anggota : 1. Ghita Morinda Agus;
2. Bimo Arianto Pinandito;
3. Tya Tirtasari;
4. Bagus Herry; dan
5. Imron Nurachman.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO